

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**EVALUASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**WENDI PRAYOGA
NPM. 167310684**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan,. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam Penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bapak Rektor Prof. Syafirinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Ilmu Pemerintahan di FISIPOL Universitas Islam Riau atas dukungan dari awal penyusunan Skripsi ini hingga Skripsi ini selesai.
4. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, Khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah

mendidik dan mengajar penulis baik di lingkungan maupun diluar lingkungan kampus.

5. Buat rekan-rekan seperjuangan, terutama Ilmu Pemerintahan kelas tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi penulisan Skripsi ini.
6. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

Wendi Prayoga

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	10
1. Konsep Pemerintahan	10
2. Ilmu Pemerintahan	12
3. Fungsi Pemerintah	14
4. Evaluasi Program.....	15
5. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ...	21
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Konsep Operasional.....	26
E. Operasional Penelitian	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan dan Key Informan	29
D. Teknik Penarikan Informan	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	33
I. Sistematika Penulisan	34

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kuantan Singingi	34
1. Gambaran Kabupaten Kuantan Singingi	34
2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	35
3. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	36
B. Kecamatan Sentajo Raya	36
1. Gambaran Kecamatan Sentajo Raya.....	36
2. Geografi Kecamatan Sentajo Raya	37
3. Penduduk di Kecamatan Sentajo Raya	38
C. Desa Muaro Sentajo	39
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	40
1. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.....	40

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	42
1. Efektivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	42

2. Efisiensi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	45
3. Kecukupan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	49
4. Perataan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	51
5. Responsivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	54
6. Ketepatan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	58
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	60
1. Persepsi	60
2. Sosialisasi	61
3. Fasilitas	62
4. Informasi.....	63
5. Sengketa.....	65
6. Kurangnya sumber daya manusia (SDM).....	65

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	67
1. Efektivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	67
2. Efisiensi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	67
3. Kecukupan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	68
4. Perataan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	68

5. Responsivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	68
6. Ketepatan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo.....	69
B. Saran	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Daftar Penyelesaian Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.....	2
Tabel I.2	Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dari Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	3
Tabel II.1	Kriteria Evaluasi	15
Tabel II.2	Operasional Penelitian	27
Tabel III.1	Informan dan Key Informan	30
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	33
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 2020	36
Tabel IV.2	Nama-Nama Desa di Kecamatan Sentajo Raya.....	36
Tabel IV.3	Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sentajo Raya	38
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Sentajo Raya.....	39
Tabel IV.5	Jumlah Perangkat Kantor Desa Muaro Sentajo	39
Tabel IV.6	Jumlah Kelompok Masyarakat Kantor Desa Muaro Sentajo.....	39
Tabel IV.7	Penduduk Desa Muaro Sentajo	40
Tabel IV.8	Keadaan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.....	40

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	26
Gambar IV.1	Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
Gambar V.1	Poster Penyuluhan Program PTSL.....	53

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Kantor
Pertahanan Kabupaten Kuantan Singingi.....

ran 2 Dokumentasi Penelitian



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendi Prayoga
NPM : 167310684
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memnuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2021
Pelaku pernyataan

Wendi Prayoga

Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Wendi Prayoga
NPM. 167310684

Abstrak

KATA KUNCI: Evaluasi dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah penelitian kualitatif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara penelitian. Kemudian data sekunder berupa buku-buku literature dan internet sesuai data yang diperlukan. Pada analisis data disajikan dalam bentuk uraian tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan cukup baik hal ini terlihat dari respon yang di berikan masyarakat cukup baik meskipun masih banyak masyarakat yang kurang percaya karena kurangnya kejelasan dari isi program PTSL yang cenderung terkesan mahal padahal biaya yang harus di keluarkan masyarakat hanya sebesar Rp 200.000.

***Evaluation of Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) in Muaro
Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency***

Wendi Prayoga
NPM. 167310684

Abstract

KEYWORDS: *Evaluation and Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) registration activity for the first time that is carried out simultaneously for all land registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village area or other equivalent names. This study aims to determine the implementation of the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency and find out the obstacles to the Implementation of the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The assessment indicators used include Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness, and Accuracy. The type of research located in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is a qualitative research. The data comes from the results of interviews and observations. The sampling technique used in this research is using a purposive technique. The data of this study were sourced from primary data obtained through the results of research interviews. Then secondary data in the form of literature books and the internet according to the required data. In data analysis, it is presented in the form of written descriptions, which will be analyzed using descriptive or elaboration methods. Based on the results of research on the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, it can be concluded that it has gone quite well, this can be seen from the response given by the community is quite good although there are still many people who do not believe it because the lack of clarity of the contents of the PTSL program which tends to seem expensive even though the cost to the community is only Rp. 200,000.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Disempurnakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan selanjutnya di sempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digencarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat kelas bawah karena sertifikat yang diperoleh oleh masyarakat dapat menjadi barang berharga dan dapat diagunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan yang ada.

Permasalahan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) hampir sama dengan Kantor Pertanahan lainnya. Permasalahan yang paling menonjol adalah masalah penyelesaian pensertifikatan

tanah yang tidak sesuai dengan jumlah permohonan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data penyelesaian sertifikat pada tabel berikut :

Pada tahun 2017, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi mendapat target 5.000 bidang sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya. Target di atas dapat dirincikan oleh penulis pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1 Capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah
1	Kuantan Mudik	11 Bidang	11 Bidang
2	Kuantan Tengah	2.023 Bidang	1.416 Bidang
3	Singingi	154 Bidang	100 Bidang
4	Kuantan Hilir	0 Bidang	0 Bidang
5	Cerenti	0 Bidang	0 Bidang
6	Benai	466 Bidang	420 Bidang
7	Gunung Toar	325 Bidang	325 Bidang
8	Singingi Hilir	663 Bidang	488 Bidang
9	Pangean	471 Bidang	290 Bidang
10	Logas Tanah Darat	68 Bidang	57 Bidang
11	Inuman	37 Bidang	37 Bidang
12	Hulu Kuantan	193 Bidang	158 Bidang
13	Kuantan Hilir Seberang	0 Bidang	0 Bidang
14	Sentajo Raya	589 Bidang	411 Bidang
15	Pucuk Rantau	0 Bidang	0 Bidang
Jumlah		5.000 Bidang	3.714 Bidang

Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas ada empat Kecamatan di Kuantan Singingi yang tidak mendapatkan atau tidak tersentuh Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara ada beberapa Kecamatan yang cukup besar target mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), antara lain: 1. Kecamatan Kuantan Tengah, 2. Kecamatan Sentajo Raya, 3. Singingi hilir,

4. Benai, kemudian ada beberapa Kecamatan yang sedikit mendapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), antara lain: Kecamatan Inuman, dan Kecamatan Kuntan Mudik.

Secara detail, diketahui bahwa ada keterangan tentang jumlah berkas yang berasal dari Kecamatan Sentajo Raya:

Tabel I.2 Rekapitulasi Target dan Capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa	Jumlah Permohonan Masuk	Penyelesaian
1	Jalur Patah	40	34
2	Pulau Komang	149	129
3	Muara Sentajo	23	145
4	Muara Langsung	76	47
5	Marsawa	95	57
6	Geringging	10	10
Jumlah		393	422

Sumber: Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Sentajo Raya dalam hal ini dituntut untuk melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ketingkat pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat/*public service*.

Dalam hal ini seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akan membagikan sebanyak 2000 sertifikat Proyek Nasional Agraria (Prona) kepada masyarakat. Namun saat ini Proyek Nasional

Agraria Pendaftaran Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa penyelenggaraan PTSL dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain

2. Penetapan lokasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya. Penetapan lokasi tersebut dapat

dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.

3. Persiapan

Pasal 9 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL.

4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan.

5. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dengan memberikan penjelasan paling sedikit

6. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP. Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan data elektronik dalam aplikasi KKP tersebut. Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah

dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan yang terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.

7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Dalam Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 diuraikan bahwa untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya

8. Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian

Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.

9. Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster

10. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak Dalam hal bidang

tanah data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan SertipikatHak atas Tanah (Kluster1).

11. Pembukuan Hak

Untuk Penegasan Konversi, Pengakuan hak dan Penetapan Keputusan Pemberian Hak, maka dibukukan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/atau wakaf dalam buku tanah yang bersangkutan.

12. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Atas Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat tersebut meliputi pembatasan-pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya.

13. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Dalam Pasal 36 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL

14. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada poin penyuluhan. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 diketahui bahwa penyuluhan terkait dengan PTSL.

Dari hasil pengamatan di lapangan banyak tanah yang bermasalah yang dimiliki peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada

fenomena penelitian di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. yaitu:

1. Belum meratanya informasi yang di terima oleh masyarakat terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu program pengurusan sertifikasi tanah masyarakat yang dilakukan secara gratis
2. Dalam proses pengurusan masih dipungutnya biaya-biaya administrasi kepada masyarakat oleh beberapa oknum dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
3. Belum ada kesesuaian SOP yang dengan kenyataan di lapangan yaitu lamanya proses pengurusan karena kinerja pegawai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang lambat

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara:

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan wawasan berpikir dan menerapkan teori yang telah didapatkan diperkuliahan.
 - 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dan sebagai bahan masukan dalam pengambilan suatu keputusan pada Kantor Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Koswara (1994: 26), pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jadi pemerintah dapat dilihat dari aspek estetikanya, sedangkan pemerintahan dari aspek dinamikanya. Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.

Syafiie (2014:20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pimpinan pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan rod pemerintahan.

Menurut Syafiie (2010: 37) secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut ini:

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan;
- b. Setelah ditambah awalan '*pe*' menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus;
- c. Setelah ditambah akhiran '*an*' menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut Rasyid (2000: 13), lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Sarundajang (2002:5), kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sajaah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu,

kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Disisi lain Munaf (2016: 47) menyatakan bahwa proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara pada negara tersebut.

Melalui beberapa pendapat tersebut, bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Pemerintahan berfungsi sebagai badan atau lembaga yang melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia telah dirumuskan dalam undang-undang. Jadi, tujuan negara yang telah dirumuskan dalam undang-undang dapat dicapai melalui pemerintahan.

2. Ilmu Pemerintahan

Pada saat ini, pemerintah baik di tingkat kota sampai tingkat desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat. Budiardjo (2003:21) mengemukakan bahwa

Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya

negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*Distribution*), atau alokasi (*Allocation*).

Berbicara tentang Penyelenggaraan Pemerintahan maka tidak terlepas dari bicara tentang masalah organisasi Pemerintahan sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan.

Menurut Syafiie (1998:30) Organisasi merupakan :

- a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
- b. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
- c. Terjadinya proses dan pembagian tugas.
- d. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Organisasi yang terbesar di mana pun sudah barang tentu pemerintahan, yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara. Oleh karena itu Pemerintahan mempunyai kewenangan yang absyah (terlegitimasi) dibidang politik, administrasi, pembangunan dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, dan melayani kebutuhannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakkan peraturan (Syafiie, 1998:30-31).

3. Fungsi Pemerintah

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat dua sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang maksimal maka dibentuklah urusan-urusan pembagian pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa pembagian urusan pemerintahan terbagi atas beberapa klasifikasi sebagai berikut:

Pasal 9:

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa pada urusan pemerintah terdapat urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

4. Evaluasi Program

Kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. William Dunn (2003: 610) mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:

Tabel II.1 Kriteria Evaluasi

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

Sumber: William Dunn (2003: 610)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Menurut Mahmudi (2005: 92) mendefinisikan efektivitas, sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

b. Efisiensi

Secara sederhana efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan (Nopirin, 2000: 276). Sedangkan Hasibuan (2005: 233) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apayang telah diselesaikan. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan

yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Menurut Ibnu (2004: 2) prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi haruslah terpenuhi untuk menentukan suatu usaha yang dijalankan termasuk efisien atau tidak, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Efisiensi harus dapat diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal, batas ukuran normal untuk pengorbanan (input) adalah pengorbanan maksimum sedangkan batas ukuran normal untuk hasil (output) adalah hasil minimum, jika tidak dapat diukur maka tidak dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau cara kerja yang dilakukan efisien atau tidak

2) Efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional

Pertimbangan yang dilakukan haruslah berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis dan bukan emosional, dengan pertimbangan yang rasional objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih tajam.

3) Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas atau mutu

Kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya, jangan hanya mengejar kuantitas tetapi dengan mengorbankan kualitas.

4) Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Pelaksanaan teknis dan operasional harus dapat diusahakan seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan.

5) Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan usaha yang bersangkutan

Penerapan efisiensi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, dana, fasilitas dan lainnya yang dimiliki suatu usaha yang bersangkutan serta diusahakan peningkatannya, setiap usaha tidak selalu mempunyai kemampuan yang sama dan pengukuran efisiensi hendaknya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki baik mengenai sumber daya, dana maupun fasilitas.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Winarno (2002: 186) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

d. Perataan

Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu
- 2) Melindungi kesejahteraan minimum
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih
- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributi

e. Responsivitas

Menurut Winarno (2002: 189) Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”

Menurut Gie (2000: 75) ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas

dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan menurut Soejono, (1997:67) Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitudapat dikatakan disiplin kerja baik.

5. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pada dasarnya PTSL merupakan proyek pensertipikatan tanah secara massal yang memperoleh dukungan dana atau subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pensertipikatan tanah melalui PTSL ini memberikan banyak keuntungan dibanding dengan pensertifikatan yang dilakukan atas keinginan sendiri. Keuntungan yang didapatkan yang didapatkan jika mengikuti kegiatan PTSL antara lain adalah mendapat subsidi dari pemerintah sehingga pemohon sertipikat mendapat keringanan biaya, mudah dan cepatnya proses penerbitan sertipikat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan PTSL yang meliputi kegiatan fisik, keuangan, dan administrasi antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sedangkan biaya Pelaksanaan PTSL oleh Pemerintah Daerah melalui APBD mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 128

Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kewajiban pembiayaan peserta PTSL meliputi :

- a. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Materai sesuai kebutuhan
- c. Memasang patok tanda batas
- d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ulfiasari Ramadani (2018)	Pelaksana Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Studi Kasus Di Desa Ngelang Magetan	Sama-sama membahas sertifikasi pertanahan	Membahas Pelaksanaa Prona Metode Yuridid Empiris dengan analisis Kualitatif Deskriptf Lokasi Penelitian	Pelaksanaan Program Prona di Desa Ngelang Kabupaten Magetan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : persiapan, pelaksanaan, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas tanah, penyerahan.
2	Giovani Aristha Siregar (2017)	Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam Rangka	Sama-sama membahas sertifikasi pertanahan	Membahas Kebijakan Prona Lokasi penelitian Metode penelitian	Pelaksanaan Kebijakan PRONA di Pekanbaru sudah berjalan cukup optimal. Meski masih menemukan

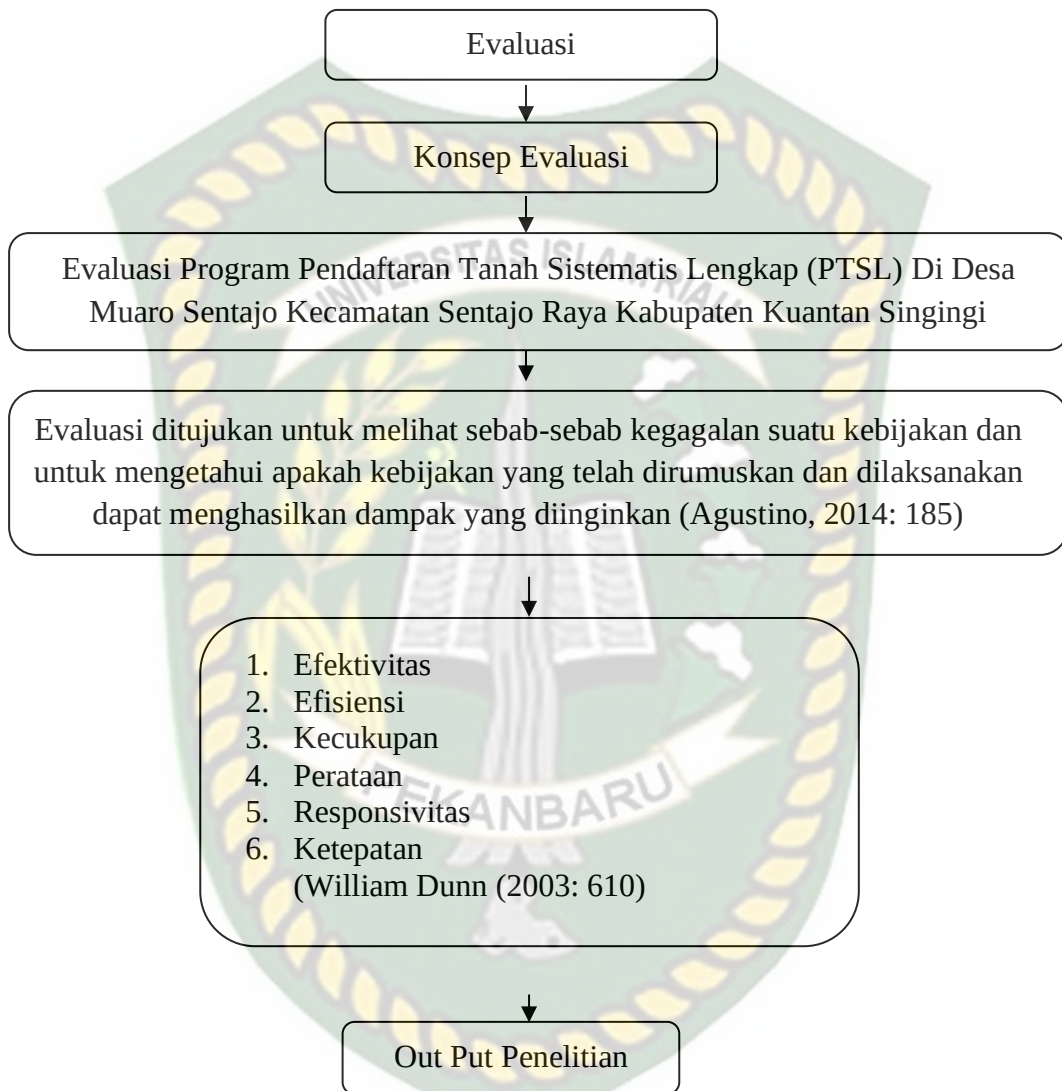
No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Mewujudkan Tertib Administrasi		Kualitatif Deskriptif	beberapa kendala seperti komunikasi yang kurang baik dan minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya informasi.
3	Sherley Veralin Kamurahan (2018)	Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Sistematis Lengkap dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara.	Sama-sama fokus pada evaluasi sebuah program, Sama-sama membahas Pengsertipikatan Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL)	Membahas evaluasi pelaksanaan Prona Pendekatan deskriptif kualitatif	(1) Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program PRONA sudah berjalan sesuai dengan tahapan. (2) Pelaksanaan program Pengsertipikatan Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) sudah sesuai dengan tahapan yang diatur.
4	Eva Widayanti (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)	Sama-sama fokus pada evaluasi sebuah program, Sama-sama membahas sertifikasi pertanahan	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Membahas Evaluasi Pelaksanaan Prona Lokasi penelitian	Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan hasil evaluasi yaitu tingkat efektivitas pelaksanaan program PRONA di desa wirongso belum efektif. Kantor Pertanahan jember dan perangkat desa wirowongso harus lebih aktif lag dalam

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					menangani peserta prona agar realisasi dapat tercapai dan tidak ada sertipikat yang tertunda karena ada masalah proses sertipikat.
5	Dian Retno Wulan (2006)	Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Karanganyar.	Sama-sama membahas sertifikasi pertanahan	Membahas Pelaksanaan Prona Metode penelitian Yuridid Empiris Lokasi penelitian	Pelaksanaan program Prona dilakukan berdasarkan 10 tahap yang telah disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dari tahap persiapan sampai tahap pelaporan.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan program tentu saja tidak berdiri dengan sendirinya, tinggi rendahnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, perumusan program, pelaksanaan program dan penilaian program atau evaluasi program. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang dilaksanakan akan memberikan dampak yang lebih baik. Dengan kata lain bahwa dilakukannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar I.1: Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

1. Evaluasi

Evaluasi ditujukan melihat sebab kegagalan suatu kebijakan untuk mengetahui kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak diinginkan

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

3. Indikator Evaluasi

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

4. Faktor Penghambat

E. Operasional Penelitian

Tabel II.2 Operasional Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi ditujukan melihat sebab kegagalan suatu kebijakan untuk mengetahui kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak diinginkan (Agustino, 2014: 185)	PTSL adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibidang pendaftaran tanah khususnya yang berupa pensertifikatan tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis (Efendi, 1994:36)	Efektivitas	a. Hasil yang diharapkan dari program b. Faktor dari efektivitas program
		Efisiensi	a. biaya yang dikeluarkan terkait program b. waktu yang di butuhkan
		Kecukupan	a. kesesuaian faktor pendukung dalam program b. fasilitas yang dibutuhkan dalam program
		Perataan	a. pendistribusian program b. kriteria peserta program
		Responsivitas	a. respon masyarakat atas program
		Ketepatan	a. manfaat dari program yang dibuat b. kekurangan dari program

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah-laku, atau hubungan kekerabatan (Arifin, 2006: 30). Sedangkan menurut Moleong (2007: 5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Selanjutnya Sugiyono (2008: 51) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai responden penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks yang kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data tersebut dibuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam.

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran) berupa fakta-fakta yang tertulis maupun lisan dari perilaku yang dicermati, dalam keadaan yang berlangsung secara wajar dan ilmiah dan bukan dalam kondisi yang terkendali (Sanafiah, 2005: 18).

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa alasan yaitu adanya beberapa permasalahan terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu kurangnya informasi masyarakat tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pengurusan sertifikasi tanah masyarakat secara gratis. Masih dipungutnya biaya-biaya berkedok administrasi kepada masyarakat oleh beberapa oknum dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Lamanya proses pengurusan karena kinerja pegawai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang lambat.

C. Informan dan Key Informan

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007: 76). Sedangkan Key Informan atau informan penelitian utama adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Bungin, 2007: 77).

Menurut Ruslan (2010: 147) secara wajar untuk menentukan besar ukuran informan yang paling baik yaitu sebesar-besar peneliti dapat memperolehnya dengan pengorbanan waktu dan energi yang wajar. Artinya, mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya jumlah informan dan key informan dalam penelitian ini dapat dilihat data tabel sebagai berikut:

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No	Jabatan	Informan	Keterangan
1	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	1	Key Informan
2	Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	1	Informan
3	Kepala Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	1	Informan
4	Warga Desa Muaro yang menjadi peserta PTSL	3	Informan
Total		6	Informan

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

D. Teknik Penarikan Informan

Berdasarkan uraian diatas, maka informan ditentukan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang di perolehan langsung dari hasil angket dan wawancara yang telah ditetapkan dalam mengevaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari
 - a. Identitas Respoden
 - b. Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen, monografi, buku-buku dan hasil penelitian lainnya. Sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dimana data tersebut adalah:
 - a. Gambaran umum Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
 - b. Keadaan masyarakat Desa berdasarkan agama, tingkat pendidikan, jenis kelamin, mata pencarian dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012: 317). Wawancara diberikan kepada 3 orang, yaitu 1 orang selaku *key informan*, dan 5 orang selaku informan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang (Sugiyono, 2013: 240). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, baik itu profil atau sejarah, struktur organisasi, maupun tugas pokok dan fungsinya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari key informan, infoman, dan responden akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Data yang didapatkan berasal dari hasil jawaban wawancara dan jawaban kuesioner atau kuesioner tentang Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian dilakukan pada minggu kedua di bulan Januari tahun 2021 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	2020												2021											
		Bulan dan Minggu Ke-												Bulan dan Minggu Ke-											
		Mar-Mei				Jun-Sep				Okt-Des				Jan-Mar				Apr-Mei				Juni-Agus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrensi Skripsi																								
11	Revisi skripsi																								
12	Penggandaan skripsi																								

Sumber : Data Modifikasi Berdasarkan Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2021

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kuantan Singingi

1. Gambaran Kabupaten Kuantan Singingi

Setiap pemerintahan suatu daerah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mengetahui tujuan itu dimuat dalam visi dan misi, untuk mengetahui visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera” (KUANSING BERCAHAYA).

Misi:

- a. Peningkatan upaya pemerintahan bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan baik di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/usaha baru bermanfaat sumber daya manusia lokal/daerah.
- d. Membangun hubungan harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah kabupaten kuantan singingi terhadap lapisan masyarakat.

- e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di kabupaten kuantan singingi.
- f. Penanggulagn kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat dalam penduduk maupun antar wilayah.
- g. Peningkatan pembangunan infrastruktur memadai.
- h. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
- i. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
- j. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

3. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung meningkat setiap tahunnya. Sesuai data Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 327.316 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 2020

No	Nama Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan
1	Pucuk Rantau	25,01	-0,12
2	Kuantan Mudik	9,07	0,31
3	Hulu Kuantan	14,20	0,51
4	Gunung Toar	10,05	1,06
5	Kuantan Tengah	33,17	1,50
6	Sentajo Raya	42,05	1,87
7	Benai	50,30	0,23
8	Pangean	30,73	0,99
9	Logas Tanah Darat	17,55	-1,59
10	Kuantan Hilir	14,06	0,65
11	Kuantan Hilir Seberang	19,78	1,57
12	Inuman	23,24	1,11
13	Cerenti	11,29	-0,08
14	Singingi	15,97	0,57
15	Singingi Hilir	16,67	-0,74
Kabupaten Kuantan Singingi		327,32	0,89

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2020

B. Kecamatan Sentajo Raya

1. Gambaran Kecamatan Sentajo Raya

Nama-nama Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel IV.2 Nama-Nama Desa di Kecamatan Sentajo Raya

No	Nama Desa
1	Beringin Jaya
2	Geringging Jaya

No	Nama Desa
3	Jalur Patah
4	Kp. Baru Sentajo
5	Koto Sentajo
6	Langsat Hulu
7	Marsawa
8	Muara Langsung
9	Muaro Sentajo
10	Parit Teratak Air Hitam
11	Pulau Komang Sentajo
12	Pulau Kopung Sentajo
13	Seberang teratak air hitam
14	Teratak air hitam
15	Geringging baru

Sumber: Kantor Kecamatan Sentajo Raya, 2020

2. Geografi Kecamatan Sentajo Raya

Luas wilayah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi +145,70 Km². Topografi Kecamatan Sentajo Raya merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut. Jenis tanah ada di Kecamatan Sentajo Raya pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning. Iklim di Kecamatan Sentajo Raya merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,5 derajat celcius sampai dengan 34,2 derajat celcius, sedangkan musim ada di kecamatan ini adalah musim hujan dan musim kemarau. Sungai besar mengalir di Kecamatan Sentajo Raya adalah Sungai Kuantan merupakan aliran dari sungai ada di provinsi Sumatera Barat bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu

Tabel IV.3 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Pulau Kopung	6	3.5
2	Kampung Baru	9	5.2
3	Koto Sentajo	6	3.5
4	Muaro Sentajo	8	4.6
5	Pulau Komang	8	4.6
6	Beringin Jaya	11	6.3
7	Beringin Jaya	28	16.2
8	Teratak Air Hitam	17	9.8
9	Seberang Teratak Air Hitam	28	16.2
10	Parit Teratak Air Hitam	17	9.8
11	Geringging Baru	5	2.8
12	Marsawa	9	5.2
13	Langsat Hulu	6	3.5
14	Muara Langsat	10	5.8
15	Geringging Jaya	5	2.9
Kecamatan Sentajo Raya		173	100

Sumber: Kantor Kecamatan Sentajo Raya, 2020

3. Penduduk di Kecamatan Sentajo Raya

Jumlah Penduduk Kecamatan Sentajo Raya pada Tahun 2019 berjumlah 29.386 jiwa, terdiri dari 15.037 jiwa laki-laki dan 14.349 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 104,79, menunjukkan tidak adanya perbedaan besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki. Dengan luas wilayah Kecamatan Sentajo Raya 173 km² dan jumlah penduduknya 29.386 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 169,86 artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 169 penduduk.

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pulau Kopung	784	771	1 555
2	Kampung Baru	1 214	1206	2420
3	Koto Sentajo	785	773	1558
4	Muaro Sentajo	1 189	1218	2407
5	Pulau Komang	911	922	1833
6	Beringin Jaya	1 145	1108	2253
7	Beringin Jaya	645	643	1288
8	Teratak Air Hitam	527	514	1041
9	Seberang Teratak Air Hitam	169	166	335
10	Parit Teratak Air Hitam	451	406	857
11	Geringging Baru	1231	1124	2355
12	Marsawa	1865	1728	3593
13	Langsat Hulu	1603	1475	3078
14	Muara Langsat	1615	1655	3137
15	Geringging Jaya	903	773	1676
Kecamatan Sentajo Raya		15037	14349	29386

Sumber: Kantor Kecamatan Sentajo Raya, 2020

C. Desa Muaro Sentajo

Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu desa terdapat di Kecamatan Sentajo Raya.

Tabel IV.5 Jumlah Perangkat Kantor Desa Muaro Sentajo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	-
Jumlah		8

Sumber: Kantor Desa Muaro Sentajo, 2020

Tabel IV.6 Jumlah Kelompok Masyarakat Kantor Desa Muaro Sentajo

No	Kelompok Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Dusun/Lingkungan	3
2	RW	4
3	RT	8

Sumber: Kantor Desa Muaro Sentajo, 2020

Tabel IV.7 Penduduk Desa Muaro Sentajo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1 189
2	Perempuan	1218
Jumlah		2407

Sumber: Kantor Desa Muaro Sentajo, 2020

D. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

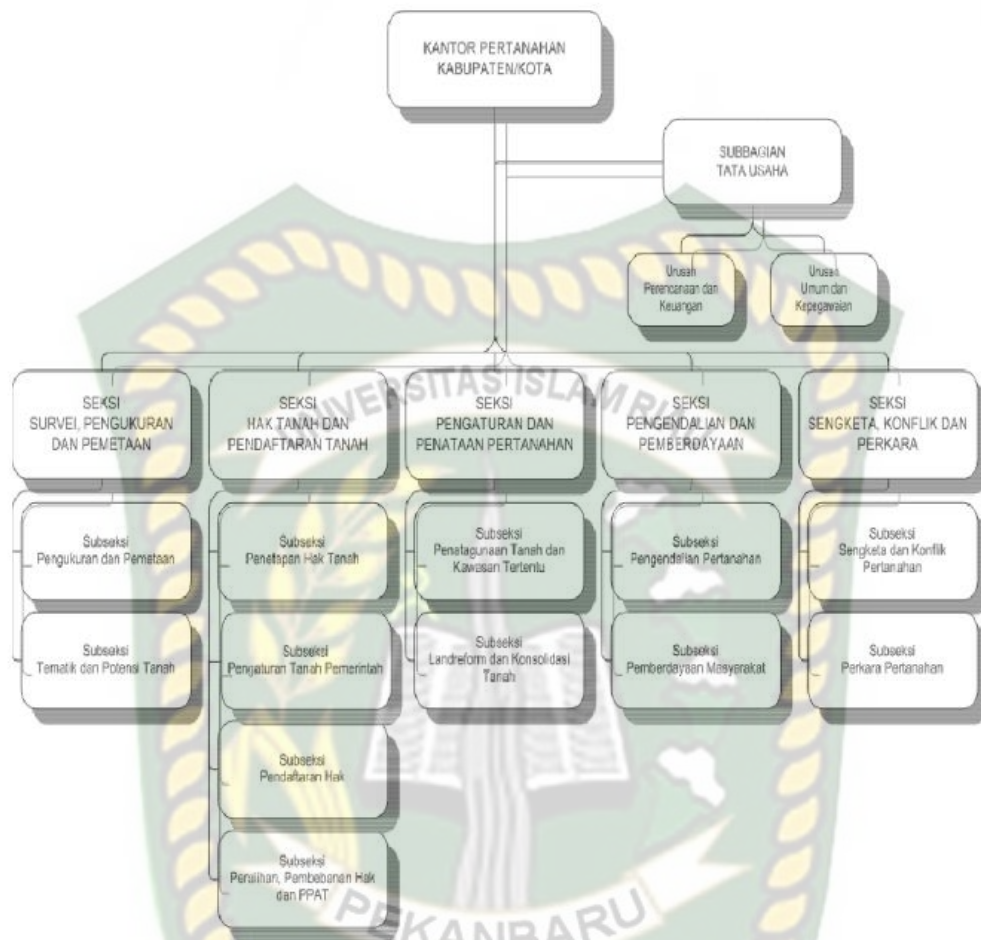
1. Gambaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

Sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor mempunyai kedudukan sebagai pejabat struktural eselon III A, yaitu:

Tabel IV.8 Keadaan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Seksi/Subbag	Jumlah
1	Sub Bagian Tata Usaha	8
2	Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan	8
3	Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	4
4	Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	3
5	Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	3
Jumlah		26

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar IV.1

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

1. Efektivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan Pendaftaran tanah melalui program PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan pertama kali secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah di Republik Indonesia dengan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah didesa/kelurahan telah di tunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional, kegiatan ini dilaksanakan pemerintah guna untuk seluruh bidang tanah belum terdaftar dapat didaftarkan dalam program PTSL dibuat pemerintah dengan hasil akhir tanah belum bersertifikat dapat diterbitkan sertifikat bagi pemilik tanah tersebut.

Dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan yaitu belum meratanya informasi yang di terima oleh masyarakat yang memiliki tanah terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu program pengurusan sertifikasi tanah masyarakat yang dilakukan secara gratis. Hal ini membuat tidak semua masyarakat mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ini menjadikan belum terwujudnya tujuan yang di harapkan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang juga terlihat dari hasil wawancara berikut:

“ di harapkan ya sesuai dengan bunyi undang-undang berharap adanya percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa harapan dari PTSL sesuai dengan tujuan program PTSL tertuang di dalam Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 berisi untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat yang memiliki tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Hal lain juga di sampaikan oleh Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana hasil wawancara berikut:

“untuk percepatan pendaftaran tanah, supaya segera dapat terwujud tanah-tanah berada di wilayah Indonesia dapat terdaftar” (Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tanah di Indonesia dapat terdaftar secara hukum sehingga dapat menghindari sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Dalam hal ini hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa, dan

rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria sedang membangun kearah perkembangan industri dan lain sebagainya.

“PTSL ini kan program pemerintah jadi kita harus mendukung dan memastikan program pemerintah ini berjalan dengan baik khususnya untuk masyarakat ingin mengurus sertifikat surat tanah masyarakat” (Wawancara dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, 20 Januari 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa PTSL adalah salah satu program pemerintah patut didukung dan dipastikan dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditegaskan karena telah berlakunya dalam percepatan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Jika dilihat dari masyarakat yang memiliki tanah, PTSL merupakan angin segar dalam kepengurusan surat tanah selama ini di anggap sulit dan mahal sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dengan program ini bapak merasa adanya kemudahan dalam mengurus surat tanah karena surat tanah ini penting takut-takut ada sengketa tanah nantikan dan dulu bapak malas urus karena mahal dan banyak calo-calo tidak jelas” (Wawancara dengan Warga Desa Muaro Menjadi Peserta PTSL, 21 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat yang memiliki tanah sangat menerima dengan baik atas program PTSL karena masyarakat yang memiliki tanah merasa ada kemudahan dalam mengurus surat tanah milik mereka. Hal menarik ditemukan adalah dengan adanya program PTSL ini maka masyarakat yang memiliki tanah dapat terhindar dari calo-calo mengatasnamakan mereka mampu mengurus surat tanah dengan biaya cukup tinggi.

Sebenarnya secara umum syarat dibutuhkan dan harus dilengkapi oleh masyarakat tidaklah sulit sebagaimana uraian diberikan oleh Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

(Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa masyarakat yang memiliki tanah hanya mengumpulkan beberapa dokumen dalam mengikuti program PTSL ini namun stigma tidak baik di masyarakat yang memiliki tanah membuat masyarakat enggan mensertifikasi tanah miliknya karena harus memerlukan persyaratan dokumen banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator efektivitas tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari segi respon masyarakat terhadap PTSL khususnya di Desa Muaro Sentajo karena masih banyak masyarakat enggan mengikuti program ini dengan berbagai alasan seperti biaya masyarakat anggap besar hal ini dikarenakan oleh kurangnya informasi dimiliki oleh masyarakat yang memiliki tanah.

2. Efisiensi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Usaha terus-menerus dan terprogram, pembangunan di bidang pertanahan diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemanfaatan dan kepemilikan tanah dapat mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman serta

keamanan warga masyarakat yang memiliki tanah, bangsa dan negara. Sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk rakyat.

Dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan yaitu belum ada kesesuaian SOP yang dengan kenyataan di lapangan yaitu lamanya proses pengurusan karena kinerja pegawai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang lambat. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan SOP yang berlaku. Dimana di dalam SOP yang ada di sebutkan bahwa memerlukan estimasi waktu yakni dapat menyelesaikan dalam kurun waktu kurang dari setahun dengan beberapa usaha pendukung lainnya yakni sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kalau usaha ya dilakukan kami sesuai prosedur dimulai dari penetapan lokasi, pembentukan dan penunjukan Panitia Ajudikasi Percepatan, penyuluhan, dilanjutkan kegiatan lapangan dan pengolahan data” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas usaha dilakukan dalam mensukseskan program PTSL adalah dengan menetapkan lokasi karena banyaknya lokasi harus di berikan program maka penetapan lokasi secara sistematis harus berjalan dengan baik agar merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pembentukan tim tim adjudikasi percepatan. Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan dalam rangka program Pemerintah dan Satgas membantunya dibentuk oleh Menteri

untuk setiap desa/kelurahan sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis. Untuk itu, disamping menetapkan lokasi PTSL.

Selanjutnya adalah pemberian penyuluhan secara berjenjang kepada masyarakat yang memiliki tanah. Penyuluhan itu tidak hanya dilakukan sampai pada tingkat desa melainkan sampai pada tingkat dusun, dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan, para pejabat struktural pada Kantor Pertanahan, aparat Kecamatan serta para Kepala Kelurahan, kepala dusun dan seluruh Panitia Ajudikasi, serta dengan merangkul Jaksa dan Polres, Camat dan Walikota. Penyuluhan dilaksanakan secara langsung melalui metode ceramah dan berjenjang.

Usaha lain adalah pengumpulan data fisik. Kegiatan pengumpulan data fisik bidang-bidang tanah oleh Satgas Fisik dilakukan oleh petugas ukur (ASK dan SK) serta petugas ukur PNS. Pengumpulan data fisik ini dimulai dari persiapan dokumen-dokumen selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah guna mengetahui luas tanah sebenarnya.

Kemudian usaha dilakukan juga meliputi pengumpulan data yuridis. Dalam data yuridis ini terkadang terjadi salah paham antara kepemilikan tanah khususnya kepemilikan tanah keluarga biasanya di miliki oleh beberapa orang merasa berhak khususnya tanah warisan belum dibagi kepada ahli waris sehingga perlu di hadirkan beberapa saksi berkompeten untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Selanjutnya adalah selain usaha dilakukan dalam mensukseskan program PTSL ini ada hal lain perlu diperhatikan yaitu tentang dana sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kalau dana harus di keluarkan masyarakat itu tergantung pembagian wilayah, kalau di Riau itu sebesar Rp 200.000” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa program PTSL memiliki salah satu syarat dimana masyarakat yang memiliki tanah harus mengeluarkan dana sebenarnya tidak besar.

Usaha lain adalah pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. Penerbitan sertipikat dimulai dengan penyiapan asli bukti pemilikan dan berkas lain serta berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, sebagai dasar pembuatan buku tanah oleh Satgas Yuridis dan petugas administrasi di bawah koordinasi Wakil Ketua II bidang yuridis. Adapun surat ukur disiapkan anggota Satgas Fisik dan ditandatangani oleh Ketua Satgas Fisik sedangkan buku tanah dan sertipikat ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Sebelum ditandatangani, sertipikat diparaf oleh Wakil Ketua I dan II Panitia Ajudikasi Percepatan. Setelah diterbitkan selanjutnya sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dengan membawa tanda bukti penerimaan berkas, identitas pemilik atau kuasanya, surat kuasa (jika pengambilan sertipikat diwakilkan).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator efisiensi tentang pendaftaran tanah sistematis

lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo diketahui bahwa biaya harus dikeluarkan masyarakat yang memiliki tanah untuk mengikuti program (PTSL) di Desa Muaro Sentajo yakni sebesar Rp 200.000 sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000. Jika diperhatikan bahwa dana harus dikeluarkan oleh masyarakat tidak sebesar di perkiraan oleh masyarakat hingga jutaan.

3. Kecukupan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Adanya faktor pendukung dari berbagai pihak merupakan salah satu hal perlu dimiliki suatu program dalam mensukseskan program tersebut. Dari fenomena yang peneliti temukan di lapangan yaitu dalam proses pengurusan masih dipungutnya biaya-biaya administrasi kepada masyarakat yang mengikuti program oleh beberapa oknum dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini membuktikan bahwa belum adanya kecukupan aturan yang mengikat sehingga masih terdapat pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu berdalih jika ingin mempercepat proses yang ada.

Begitu juga dalam program PTSL dibutuhkan beberapa faktor pendukung didalam prakteknya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“masyarakat kita masih banyak tanah mereka belum ada surat tanah jadi itu juga bisa jadi faktor pendukung dari program ini untuk terus

berjalan” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu faktor pendukung dari program PTSL adalah karena masih banyak tanah masyarakat belum memiliki surat tanah atau belum tersertifikasi sehingga menjadi motivasi sendiri Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mensukseskan program ini khususnya di desa Muaro Sentajo.

Secara khusus salah satu faktor pendukung dari program PTSL adalah beberapa fasilitas diberikan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“fasilitas kami diberikan ya misalnyakan di berikan kendaraan operasional tapi karena kendaraan terbatas ya kami berikan uang operasional bagi petugas kami dan juga fasilitas pendukung misalnya pesawat drone baling-baling empat dikendalikan dengan remot dari bawah” (Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Salah satu informasi menarik adalah adanya fasilitas drone dapat memudahkan petugas dari program PTSL karena dapat melihat bidang tanah secara utuh dari udara sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam mengumpulkan data.

Meskipun adanya faktor fasilitas canggih dari wawancara di atas juga diketahui beberapa hambatan dari fasilitas ada yaitu adanya kekurangan fasilitas khususnya kendaraan operasional khususnya kendaran untuk menjangkau lokasi tanah milik masyarakat. Khusus di kabupaten Kuantan Singingi memiliki kontur tanah cenderung tanah kuning jika hujan maka akan kesulitan menjangkau sedangkan tanah tanah masyarakat di sertifikasikan dalam program PTSL merupakan tanah didominasi oleh tanah

perkebunan berada jauh di dalam hutan maupun cenderung berbukit-bukit hanya di jangkau oleh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua memiliki spesifikasi dua gardan maupun sepeda motor memiliki permukaan ban khusus belum banyak dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator kecukupan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo diketahui bahwa karena masih banyak tanah masyarakat belum memiliki surat tanah atau belum tersertifikasi membuat Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi semakin termotivasi untuk mensukseskan program ini khususnya di Desa Muaro Sentajo.

4. Perataan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 obyek dari pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Tanah Desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Hal ini juga sebagaimana hasil pengamatan peneliti di lapangan yang melihat bahwa perataan juga terkait dengan pemberian informasi yang belum

optimal di masyarakat yaitu tidak semua masyarakat khususnya yang memiliki tanah namun tidak memiliki dana untuk mengurus surat tanah mereka.

Sehingga perataan sangat di butuhkan dalam program PTSL ini khususnya di Desa Muaro Sentajo.

“Kalau perataan kami mencoba merata karena kita dapat jatah 5000 bidang jadi itu harus di bagi di Kabupaten Kuantan Singingi jadi kita bagi-bagi misal setiap kecamatan dapat segini dan nanti tiap desa dapat segini” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari informasi di atas diketahui bahwa Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan jatah 5000 bidang tanah kemudian di bagi kedalam beberapa kecamatan kemudian di bagi dalam tiap-tiap desa termasuk desa Muaro Sentajo sebagaimana tertuang didalam Berdasarkan Keputusan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 04/KEP-14.09/I/2018 penetapan lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilaksanakan pada 9 Kecamatan berada dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan mudik, Hulu kuantan, Cerenti, Singingi hilir, Logas tanah darat, Kuantan hilir, pangean, sentajo raya. Hasil dari pelaksanaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 11 bulan kerja telah mampu menghasilkan/merealisasikan 5000 bidang tanah terdaftar dapat tersertifikat.



Gambar V.1
Poster Penyuluhan Program PTSL

Gambar di atas adalah salah satu poster diberikan kepada masyarakat tentang program PTSL. Masyarakat disamping diberikan poster juga mestinya di berikan penyuluhan tentang penjelasan isi poster tersebut karena pada poster tersebut tidak dijelaskan waktu penyelesaian dan biaya harus dibayarkan sehingga timbul keraguan tentang program PTSL.

Selain dari harus adanya pemerataan dalam program PTSL, hal lain juga dalam hal pendistribusian program PTSL kepada masyarakat sebagaimana wawancara berikut:

“kami cenderung memberikan penyuluhan ke masyarakat. Kami kumpulkan tokoh masyarakat dalam BPD untuk diteruskan ke masyarakat. Kami juga pasang di papan pengumuman di kantor desa ini” (Wawancara dengan Kepala Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, 20 Januari 2021)

Dari wawancara dari di atas di ketahui bahwa cara ditempuh oleh pemerintah Desa Muaro Sentajo dalam pendistribusian program PTSL di Desa Muaro Sentajo dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat Desa Muaro Sentajo bernaung didalam BPD Desa Muaro Sentajo dalam sebuah pertemuan. Pertemuan ini berisikan materi tentang program PTSL kemudian di lanjutkan kepada masyarakat. Selain mengadakan pertemuan, pemerintah Desa Muaro Sentajo juga menggunakan media informasi papan informasi berada di kantor Desa Muaro Sentajo tentang program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator perataan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo diketahui bahwa terdapat 9 Kecamatan berada dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mendapat jatah program akan terus di putar hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini tertuang di Keputusan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 04/KEP-14.09/I/2018 penetapan lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

5. Responsivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program lanjutan Prona (Proyek Nasional Agraria) diprogramkan oleh pemerintah di tahun 2017. Dengan tahap pelaksanaan panjang dan melalui berbagai penentuan peninjauan terlebih dahulu dilapangan, yaitu mulai dari tahap perencanaan

dan persiapan harus diselesaikan dengan target dilapangan, penetapan lokasi, penentuan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pembuktian hak atas tanah, serta terakhir adalah penyerahan sertifikat hak atas tanah. Semua tahap tersebut demi terselenggaranya tujuan pelaksanaan PTSL, yakni terdaftarnya seluruh bidang tanah dalam satu peta (*one map policy*) atau disebut pula kebijakan satu peta.

Dalam hal ini respon dari masyarakat sangat penting untuk mensukseskan program PTSL ini sebagaimana kutipan berikut:

“kalau respon ya bisa dibilang cukup diterima dimasyarakat meskipun masih banyak masih ragu dengan program ini karena informasi belum jelas di masyarakat. Semoga setelah melihat bukti dari peserta sudah diberikan di sertifikatnya menjadi motivasi masyarakat lain untuk ikut program ini” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa respon di berikan masyarakat cukup baik meskipun masih banyak masyarakat kurang percaya karena kurangnya kejelasan dari isi program PTSL ini sehingga dibutuhkan penyuluhan lebih banyak dan mendalam tentang program PTSL ini khususnya pada dikumen-dokumen syarat harus di penuhi oleh masyarakat. Dari sisi waktu penyelesaian sebenarnya tidak bisa ditentukan karena banyaknya proses harus dilalui dan banyaknya peserta dari wilayah lain sedangkan sumber daya khususnya dalam bidang pengukuran masih minim serta biaya harus dikeluarkan sehingga masyarakat terhindar dari pungutan liar.

Sedangkan dari sisi pemerintah respon sangat baik. Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

“respon kami dari pemerintah ya sangat baik karena ini adalah salah program unggulan dari pemerintah sangat bagus untuk masyarakat”
(Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari kutipan di atas diketahui bahwa pemerintah sangat bersemangat dalam pelaksanaan dari program PTSL sebagaimana kutipan berita pada portal berita riauaktual.com berikut berikut:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, M Syahrir APTnh SH MM mengatakan, sumber TORA untuk tahun 2021 banyak berasal dari kewajiban pemegang HGU menyediakan 20 persen dari luas HGU untuk masyarakat. Kemudian dari pelepasan Kawasan Hutan. Selain itu juga bersumber dari Tanah Transmigrasi, Ex Tanah Terlantar dan SK Tanah Objek Landreform lama belum disertifikatkan. "Ini sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah daerah, dalam rangka kelancaran Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan reforma agraria di Riau," ungkap Syahrir.

Syahrir juga meminta perhatian dari bupati dan walikota di Riau untuk memerintahkan jajarannya berperan aktif dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), guna kelancaran pelaksanaan Redistribusi Tanah (TORA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tiap wilayahnya masing-masing.

"Saya juga berharap agar bupati dan Walikota dapat menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, biaya-biaya persiapan pendaftaran Tanah Diperuntukan Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah (TORA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta kegiatan Sertifikasi Tanah tidak dianggarkan melalui APBN," jelas Syahrir.

Dari kutipan di atas diketahui bahwa adanya keseriusan dari pemerintah dalam program PTSL dilihat dari adanya penambahan 20% kuota untuk pensertifikat tanah berasal dari kewajiban pemegang HGU (Hak Guna Usaha). Selain itu adanya penambahan anggaran untuk program PTSL

sehingga dapat memberikan perbaikan baik dari fasilitas maupun penambahan sumber daya didalam program PTSL.

Dari sisi respon ada juga dari sisi keluhan oleh masyarakat terhadap program PTSL sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“keluhannya informasinya belum jelas misalnya kapan pasti siapnya terus dari biayanya karena katanya Cuma bayar Rp 200.000 tapi kami juga ujung-ujungnya suruh beli materai potokopi ini banyak kali kecil-kecilnya jadi tidak benar-benar Rp 200.000” (Wawancara dengan Warga Desa Muaro Menjadi Peserta PTSL, 21 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas ada hal menarik perlu diketahui bahwa keluhan dirasakan masyarakat dari segi informasinya belum jelas khususnya dari segi biaya harus dikeluarkan masyarakat sering mengalami penambahan biaya dengan alasan biaya-biaya administrasi seperti materai dan lain-lain.

Biaya-biaya harus dikeluarkan oleh masyarakat mengikuti program PTSL yakni telah di atur oleh Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

- 1) Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.
- 2) Kategori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.
- 3) Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.
- 4) Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.
- 5) Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator responsivitas tentang pendaftaran tanah

sistematis lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo diketahui bahwa respon di berikan masyarakat cukup baik meskipun masih banyak masyarakat kurang percaya karena kurangnya kejelasan dari isi program PTSL cenderung terkesan mahal padahal biaya harus di keluarkan masyarakat hanya sebesar Rp 200.000.

6. Ketepatan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Pendaftaran tanah dipandang sebagai cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan bidang tanah. Selain itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan. Tahun 2016 dimulai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk percepatan pendaftaran tanah. Presiden Joko Widodo menargetkan dalam waktu 5 tahun dapat didaftar 60 juta bidang tanah.

“sebenarnya tujuan dari PTSL ini untuk memudahkan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum atas tanah mereka karena banyak masyarakat belum punya surat tanah kemudian sering di tipu atau tanahnya ambil dan negara hadir untuk melindungi masyarakatnya”
(Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari kutipan diatas diketahui bahwa dengan adanya program PTSL ini diharapkan dapat mengatasi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. Tujuan Proyek ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, sebagai usaha untuk

berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan di bidang Ekonomi.

Pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertifikatkan tanahnya dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak atas tanah) khususnya golongan ekonomi lemah sampai menengah berada di desa miskin/tertinggal, daerah penga kota, daerah miskin kota, pertanian subur dan berkembang dengan memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan. Selain itu Proyek ini juga mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.

Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia belum diikuti pemahaman baik oleh masyarakat, masih banyak tanah milik masyarakat belum bersertifikat. Banyaknya tanah di Indonesia belum bersertifikat tentunya disebabkan oleh berbagai faktor menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Adanya anggapan menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu cukup juga biaya mahal merupakan faktor tidak dapat dipungkiri. Selain itu juga ada masyarakat masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa indikator ketepatan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo diketahui bahwa

diharapkan dapat mengatasi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hambatan terkait dengan PTSL ini sebagaimana uraian berikut:

1. Persepsi

Hambatan dari sisi persepsi di masyarakat bahwa mengurus surat tanah itu sulit karena harus mengeluarkan dana besar dalam pengurusan dan harus terkait dengan kantor pajak.

“Kesan masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal, lama, dan berbelit-belit. Biaya mahal karena harus membayar akta, PPh, dan BPHTB, prosesnya lama disebabkan butuh waktu harus mengurus akta, membayar pajak, dan proses administrasi di BPN, berbelilit-belit harus mondar mandir ke kantor PPAT, Kantor Pajak Pratama, dan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPN” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa adanya hambatan dari sisi persepsi di masyarakat bahwa mengurus surat tanah itu sulit karena harus mengeluarkan dana besar dalam pengurusan dan harus terkait dengan kantor pajak.

Adanya anggapan menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu cukup lama serta juga biaya mahal merupakan faktor

tidak dapat dipungkiri. Selain itu juga ada masyarakat masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya.

Hal ini sebagaimana teori kemukakan oleh Sarlito W. Sarwono (2009:24) berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar ditangkap oleh organ-organ bantunya kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami menggunakan alat penginderaan.

Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu lain, sehingga memunculkan apa dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal ini adalah pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Sosialisasi

Selain dari hambatan di atas juga di sampaikan oleh dari pihak masyarakat dimana pemahaman masyarakat belum merata tentang program PTSL sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kalau hambatannya ya jujur karena sosialisasinya kurang karena bapak saja tau karena ada kenalan di kantor desa menyampaikan ke bapak jadi bapak ikut kalau masyarakat lain ya tidak tau karena

kuranglah pengenalan ke masyarakatnya” (Wawancara dengan Warga Desa Muaro Menjadi Peserta PTSL, 21 Januari 2021)

Hambatannya masih perlu di perbaiki adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mensahkan tanah milik mereka dalam hal sertifikasi. Pemahaman masyarakat adalah mahal biaya pengurusan harus dikeluarkan oleh masyarakat sehingga masyarakat enggan mengikuti program PTSL. Hal lain juga dirasakan oleh masyarakat adalah banyaknya dokumen harus dipersiapkan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Ibuk malas mau mengurus itu karena banyak kali dokumennya ini dan itu pusing ibuk terus juga pastinya mahal dan tidak jelas juga syarat-syaratnya apa-apa aja karena sedikit sekali informasi ke kami” (Wawancara dengan Warga Desa Muaro Menjadi Peserta PTSL, 21 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam mengurus sertifikasi surat tanah melalui program PTSL memerlukan dokumen sangat banyak sehingga memberikan kesan keengganan bagi masyarakat sebenarnya kurangnya masyarakat diberi pemahaman atas persyaratan harus dipenuhi.

3. Fasilitas

Adanya kekurangan fasilitas khususnya kendaraan operasional khususnya kendaran untuk menjangkau lokasi tanah milik masyarakat. Khusus di kabupaten Kuantan Singingi memiliki kontur tanah cenderung tanah kuning jika hujan maka akan kesulitan menjangkau sedangkan tanah tanah masyarakat di sertifikasikan dalam program PTSL merupakan tanah

didominasi oleh tanah perkebunan berada jauh di dalam hutan maupun cenderung berbukit-bukit hanya di jangkau oleh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua memiliki spesifikasi dua gardan maupun sepeda motor memiliki permukaan ban khusus belum banyak dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Informasi

Informasinya belum jelas khususnya dari segi biaya harus dikeluarkan masyarakat sering mengalami penambahan biaya dengan alasan biaya-biaya administrasi seperti materai dan lain-lain. Pemahaman masyarakat adalah mahal nya biaya pengurusan harus dikeluarkan oleh masyarakat sehingga masyarakat enggan mengikuti program PTSL.

Dari sisi lain diperhatikan adalah lamanya waktu dibutuhkan sebagaimana kutipan berikut:

“kalau waktunya ya relatif kalau ada masalah dalam pendataan ya otomatis memerlukan waktu lebih banyak. Estimasinya ya tiga bulan paling cepat” (Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Kurang jelasnya ukuran waktu dibutuhkan kadang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti program PTSL meskipun terdapat beberapa estimasi waktu yakni tiga bulan. Tapi menurut penulis waktu dibutuhkan lebih dari tiga bulan karena melihat panjangnya proses dari program PTSL ini.

Hambatan terjadi sebenarnya sangat banyak sebagaimana hasil wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021 berikut:

“hambatannya banyak, dari biaya, sebenarnya biaya di keluarkan masyarakat itu lebih dari Rp 200.000 karena itu belum termasuk biaya materai, foto kopi dan lain-lain sehingga memberi pengertian ke masyarakat jadi susah. Terus dari waktu juga masyarakat merasa ingin cepat selesai. Masyarakat ingin seminggu selesai atau sebulan selesai sedangkan prosesnya panjang dan mengikuti PTSL ini kan juga bukan satu orang dan belum lagi kalau ada masalah di lapangan misalnya ada merasa punya tanah tentu harus ada mediasi jadi estimasi waktu itu tidak bisa dipastikan” (Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah masyarakat merasa berat untuk mengeluarkan dana biaya-biaya misalnya materai maupun fotokopian dokumen-dokumen mereka. Selain itu ada hal menjadi hambatan juga adalah dari desakan waktu ingin cepat oleh masyarakat sedangkan dalam praktiknya tidak jarang ada sengketa dalam kepemilikan tanah sehingga dibutuhkan mediasi antara pihak bersengketa sehingga diperlukan waktu lebih lama dalam proses sertifikasi tanah masyarakat.

Hambatan dalam pendistribusian program PTSL dapat diketahui dari hasil wawancara berikut:

“untuk hambatan sebenarnya dari pemberian informasi masih kurang jadi masyarakat masih banyak belum sepenuhnya mengerti tentang program PTSL” (Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa hambatan dari pendistribusian program PTSL dari segi informasi masih belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat tentang program PTSL.

5. Sengketa

Ada sengketa dalam kepemilikan tanah sehingga dibutuhkan mediasi antara pihak bersengketa sehingga diperlukan waktu lebih lama dalam proses sertifikasi tanah masyarakat. Mengingat banyaknya pemilik tanah sudah beralih tangan ke pihak luar, maka untuk menghadirkan pemilik tanah pada saat pengukuran merupakan suatu kendala tersendiri bagi masyarakat Desa Muaro Sentajo. Selain itu menurut kepala seksi bagian pendaftaran di BPN Kabupaten Kuantan Singingi bahwasannya pelaksanaan PTSL dalam tahap pengukuran belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih ada sebagian masyarakat memasang patok tidak sesuai standar. Tanah-tanah belum terpasang patok, dan ada sebagian warga tidak bersedia untuk mengikuti program PTSL, sehingga petugas ukur mengalami kendala saat berada di lapangan.

6. Kurangnya sumber daya manusia (SDM)

Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Desa Muaro Sentajo juga disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengikuti program tersebut. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap kendala pelaksanaan pengukuran di lapangan. Para pemilik tanah untuk hadir

dalam pelaksanaan pengukuran dan menetapkan batas bidang tanah sesuai dengan kesepakatan pemilik bidang tanah dan disaksikan oleh pemerintah setempat. Mengingat banyaknya pemilik tanah sudah beralih tangan ke pihak luar, maka untuk menghadirkan pemilik tanah pada saat pengukuran merupakan suatu kendala tersendiri bagi masyarakat Desa Muaro Sentajo. Selain itu menurut kepala seksi bagian pendaftaran di BPN Kabupaten Kuantan Singingi bahwasannya pelaksanaan PTSL dalam tahap pengukuran belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih ada sebagian masyarakat memasang patok tidak sesuai standar. Tanah-tanah belum terpasang patok, dan ada sebagian warga tidak bersedia untuk mengikuti program PTSL, sehingga petugas ukur mengalami kendala saat berada di lapangan.

“dari sumber daya kami khususnya untuk pengukuran tanah di lapangan masih minim dan sebaiknya di tambah kemudian dari sisi fasilitas khususnya kendaraan dengan spesifikasi khusus untuk bisa menjangkau lokasi tanah masyarakat” (Wawancara dengan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Januari 2021)

Dari kutipan di atas diketahui beberapa hambatan di antaranya dari sisi sumber daya manusia khusus pada bidang pengukuran tanah masih kurang dan dari sisi fasilitas masih kurang khususnya kendaraan khusus dapat menjangkau lokasi tanah milik masyarakat.

Hambatan lain juga di sampaikan oleh warga desa muaro menjadi peserta PTSL sebagaimana kutipan berikut:

“hambatannya itu sebenarnya dari petugasnya sendiri karena kasih informasi tidak jelas jadi itu buat masyarakat ini malas” (Wawancara dengan Warga Desa Muaro Menjadi Peserta PTSL, 21 Januari 2021)

Dari kutipan di atas diketahui bahwa menurut masyarakat menjadi hambatan adalah sisi pegawai kurang memberi penjelasan baik kepada masyarakat terkait program PTSL.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

Desa Muaro Sentajo

Harapan dari PTSL untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

2. Efisiensi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

Desa Muaro Sentajo

Karena banyaknya lokasi harus di berikan program maka penetapan lokasi secara sistematis harus berjalan dengan baik agar merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pembentukan tim tim adjudikasi percepatan. Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan dalam rangka program Pemerintah dan Satgas membantunya dibentuk oleh Menteri untuk setiap desa/kelurahan sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis.

3. Kecukupan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Salah satu faktor pendukung dari program PTSL adalah karena masih banyak tanah masyarakat belum memiliki surat tanah atau belum tersertifikasi sehingga menjadi motivasi sendiri Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mensukseskan program ini khususnya di desa Muaro Sentajo.

4. Perataan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 obyek dari pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Tanah Desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Dari informasi di atas diketahui bahwa Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan jatah 5000 bidang tanah kemudian di bagi kedalam beberapa kecamatan kemudian di bagi dalam tiap-tiap desa.

5. Responsivitas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Respon di berikan masyarakat cukup baik meskipun masih banyak masyarakat kurang percaya karena kurangnya kejelasan dari isi program PTSL ini sehingga dibutuhkan penyuluhan lebih banyak dan mendalam

tentang program PTSL ini khususnya pada dikumen-dokumen syarat harus di penuhi oleh masyarakat. Dari sisi waktu penyelesaian sebenarnya tidak bisa ditentukan karena banyaknya proses harus dilalui dan banyaknya peserta dari wilayah lain sedangkan sumber daya khususnya dalam bidang pengukuran masih minim serta biaya harus dikeluarkan sehingga masyarakat terhindar dari pungutan liar.

6. Ketepatan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Muaro Sentajo

Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia belum diikuti pemahaman baik oleh masyarakat, masih banyak tanah milik masyarakat belum bersertifikat. Adanya anggapan menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu cukup lama.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi membangun persepsi baik masyarakat tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi agar terbangun persepsi baik dan mendapatkan informasi lengkap

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan fasilitas terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya pada kelengkapan kendaraan operasional saat melakukan pengukuran tanah masyarakat cenderung memerlukan kendaraan jenis tertentu
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan jumlah sumber daya manusia baik dalam hal jumlah maupun keahlian dalam mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Arifin, Anwar. 2006. Ilmu Komunikasi : Sebuah Pengantar Ringkas. Jakasrta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiardjo.Miriam. 2003, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Cangara
- Gie. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Hasibuan, S.P Malayu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Ibnu Syamsi. 2004. Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Koswara, E. 1994. Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro. Yogyakarta: BPFE
- Rasyid, Ryaas. 2000. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan. Daerah. Jakarta: LP3ES.
- Ruslan, 2010, Rosady. Metode penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sarundajang, Sh. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Soejono. 1997. Sistem dan Prosedur Kerja. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan RND Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet

Syafiie, Inu Kencana. 1998. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertija

Syafiie, Inu Kencana. 2014. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama

Syafiie. 2010. Ilmu Politik. Jakarta: Rieneka Cipta

William Dunn. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press

Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 594 Tahun 1982 tanggal 26 November 1982

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012

Jurnal

Dian Retno Wulan. 2006. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Karanganyar. Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Eva Widayanti. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Wirowongso Kecamatab Ajung Kabupaten Jember). Skripsi Program Studi Administrasi Negaera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Prolitik Universitas Jembar

Giovani Aristha Siregar. 2017. Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Ramadani. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Sherley Veralin Kamurahan. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Sistematis Lengkap dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Trans disiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi

Ulfiasari Ramadani. 2018. Pelaksana Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Studi Kasus Di Desa Ngelang Magetan. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.